



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 453 /XII /TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pengelolaan keuangan daerah secara efektif, efisien dan akuntabel agar pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan sosial kemasyarakatan dapat dilaksanakan dengan baik, perlu ditunjuk Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Tana Toraja tentang Penunjukan Bendahara Umum Daerah dan Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022

- Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 147 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tana Toraja di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7084);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2022 Nomor 4);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
 11. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan dan memberi wewenang kepada MICHA LEMPANG, SE.,M.M, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah (BPKPD) Kabupaten Tana Toraja selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) yang Tanda Tangan dan Parafnya tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan, untuk atas nama dan dibawah pengawasan Bupati Tana Toraja menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Anggaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang

membebani Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026.

KEDUA : Wewenang Bendahara Umum Daerah sebagaimana DIKTUM KESATU adalah sebagai berikut :

1. Wewenang BUD :
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan anggaran kas dan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah; dan
 - k. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
2. Selain kewenangan tersebut, terdapat kewenangan lain, yaitu
 - a. mengelola investasi;
 - b. menetapkan anggaran kas;
 - c. melakukan pembayaran melalui penerbitan SP2D;
 - d. membuka rekening Kas umum daerah;
 - e. membuka rekening penerimaan;
 - f. membuka rekening pengeluaran; dan
 - g. menyusun laporan keuangan yang merupakan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

KETIGA : Untuk kelancaran Pengelolaan Keuangan Daerah dalam rangka pelaksanaan Pembangunan, Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, apabila Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU berhalangan maka tugas dan kewenangannya menandatangani SP2D dapat diambil alih oleh Kepala Bidang Perbendaharaan kecuali Belanja Tidak Langsung yang terdiri dari : Bunga, Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga.

KEEMPAT : Menetapkan dan memberi wewenang kepada DATU PALLULUNGAN, S.E.,M.Si, Kepala Bidang Perbendaharaan pada Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja selaku Kuasa Bendahara Umum Daerah (KBUD) yang Tanda Tangan dan Parafnya tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang

tidak terpisahkan, untuk atas nama dan dibawah pengawasan Bupati Tana Toraja menandatangani Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan Dokumen Anggaran untuk pengeluaran-pengeluaran yang membebani Anggaran Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026, sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA.

KELIMA : Tugas Kuasa BUD sebagaimana Diktum KEEMPAT dan KELIMA adalah sebagai berikut:

- a. Menyiapkan Anggaran kas;
- b. Menyiapkan SPD;
- c. Menerbitkan SP2D;
- d. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- e. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
- f. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
- g. Menyimpan uang daerah;
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah;
- k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan
- l. Melakukan penagihan piutang daerah.

KEENAM : Segala Biaya yang timbul sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2026;

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2026.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 31 Desember 2025

(BUPATI TANA TORAJA, )

ZADRAK TOMBEG

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Sulawesi Selatan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tana Toraja;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Tana Toraja;
4. Inspektur Kabupaten Tana Toraja;
5. Kepala BPKPD Tana Toraja;
6. Kepala Bank Sulselbar Cabang Makale;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA

NOMOR : 453 /XII/TAHUN 2025

TANGGAL : 31 Desember 2025

TENTANG : PENUNJUKAN BENDAHARA UMUM DAERAH DAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

DAFTAR BUD DAN KUASA BUD KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN ANGGARAN 2026

NO.	NAMA	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN	SPECIMEN	
				TANDA TANGAN	PARAF
1.	MICHA LEMPANG, SE.,M.M	KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	B U D		
2.	DATU PALLULUNGAN, S.E.,M.Si	KEPALA BIDANG PERBENDAHARAAN	KUASA B U D		

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG